

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 4, May 2024, Halaman 546-551
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.12579913)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12579913>

Studi Analisis Kematangan Emosi dan Hubungan dengan Penyesuaian Perkawinan di KUA Kecamatan Wonoayu

Nurfitriatun Nisa¹, Azmil Mukarrom²

^{1,2,3}Universitas Sunan Giri Surabaya, Program Studi S1-Hukum Keluarga Islam.

*Email mrs.nuph@gmail.com¹

Abstrak

Masa dewasa awal merupakan masa bermasalah karena pada masa dewasa awal banyak masalah yang ditimbulkan oleh penyesuaian diri terhadap hal-hal yang berkaitan dengan persiapan menikah. Pihak wanita lebih sering menyesuaikan kebiasaan dari pasangannya khususnya pada awal perkawinan. Wanita yang menikah dengan pasangannya, biasanya akan mengalami kesulitan dalam penyesuaian terhadap segala tingkah laku pasangannya di awal tahun perkawinan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kematangan emosi dengan penyesuaian perkawinan pada dewasa awal di Kecamatan Wonoayu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah KUA Kecamatan Wonoayu dan Pengadilan Agama Sidoarjo. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi dan wawancara kepada Kepala KUA dan Hakim PA tentang penyesuaian perkawinan dan kematangan emosi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan yang positif dan signifikan antara kematangan emosi dengan penyesuaian perkawinan. kursus calon pengantin (suscatin) yang diprogramkan oleh kemenag untuk pasangan catin guna mewujudkan keluarga yang kokoh dan tangguh, maka segalanya perlu dimatangkan terutama emosional, psikologis, dan sebagainya agar siap. Karena dalam perkawinan memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh. Sehingga dapat disimpulkan Semakin baik kematangan emosi serta kematangan hubungan yang disiapkan dan dimiliki kedua calon pengantin, maka semakin baik pula hubungan ke depannya nanti. Karena kedua pasangan dapat dengan mudah menyesuaikan diri pada tahapan penyesuaian perkawinan.

Kata Kunci : Kematangan Emosi, Hubungan, Perkawinan

Abstract

Early adulthood is a problematic period because during early adulthood there are many problems caused by adjustments to matters related to preparation for marriage. Women more often adapt to their partner's habits, especially at the beginning of marriage. Women who are married to their partners usually experience difficulties in adjusting to their partner's behavior in the early years of their marriage. This research aims to determine the relationship between emotional maturity and marital adjustment in early adulthood in Wonoayu District. This research uses a qualitative approach. The subjects of this research were the Wonoayu District KUA and the Sidoarjo Religious Court. The data collection method used was observation and interviews with the Head of KUA and PA Judges regarding marital adjustment and emotional maturity. The research results show that there is a positive and significant relationship between emotional maturity and marital adjustment. The bride and groom course (suscatin) is programmed by the Ministry of Religion for married couples to create a strong and resilient family, so everything needs to be matured, especially emotionally, psychologically, and so on so that they are ready. Because marriage requires serious effort. So it can be concluded that the better the emotional maturity and relationship maturity that the bride and groom prepare and have, the better the relationship will be in the future. Because both partners can easily adjust to the stages of marital adjustment.

Keywords: Emotional Maturity, Relationship, Marriage

Article Info

Received date: 30 May 2024

Revised date: 19 June 2024

Accepted date: 27 June 2024

PENDAHULUAN

Keluarga yang kuat merupakan salah satu fondasi terpenting dalam pembangunan sumber daya manusia sesuai cita-cita luhur bangsa. Keluarga juga merupakan salah satu komponen utama demi tercapainya pembangunan berkelanjutan. Mewujudkan keluarga yang kokoh dan tangguh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, teristimewa pada pasangan perempuan dan laki-laki yang akan dan sedang membangun mahligai rumah tangga. Tanpa semua itu, keluarga yang kokoh dan tangguh akan sulit diwujudkan. Akibatnya, kehidupan perkawinan menjadi rapuh dan rentan mengalami konflik yang tak berujung dan berakhir menjadi perpecahan.

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.” (Kompilasi Hukum Islam Pasal 2).

Maksud dari pasal tersebut yaitu perkawinan adalah suatu hal yang tidak main-main, sebuah komitmen yang tercatat secara sah, selain berjanji di depan penghulu, saksi, dan orang lainya, ada janji yang diucapkan di hadapan Allah SWT. Perkawinan bertujuan agar kehidupan memperoleh ketenteraman, rasa kasih, dan sayang.

Dari perkawinan yang terjadi banyak masalah yang timbul karena banyak hal-hal yang belum diketahui satu sama lain dan akhirnya ada rasa menyesal. Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat manusiawi, karena perkawinan sesungguhnya sesuai dengan fitrah manusia yang sejalan dengan Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Saw. (Surawan, 2019:2). Perkawinan merupakan hal baru bagi individu di mana penuh dengan harapan dan keinginan kebahagiaan dari pasangan dalam menjalani rumah tangga, dengan demikian dalam perkawinan suami dan istri diharapkan dapat menyesuaikan diri satu sama lain dalam menjalani rumah tangga dengan menerima kekurangan dan kelebihan pasangannya. (Muhammad Abbas, 2019:113). Kematangan emosi diartikan sebagai kemampuan individu untuk mengadakan tanggapan-tanggapan emosi secara matang dan mampu mengontrol serta mengendalikan emosinya sehingga menunjukkan suatu kesiapan tidak hanya dari ucapan namun sigap dalam bertindak. (Walgitto, 2016)

Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imron ayat 134 yang menjelaskan tentang kriteria orang yang bertakwa yaitu:

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَنِيِّنَ وَالْعَفَايِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (Q.S. Ali-Imron/3:134).

Kematangan emosi adalah suatu kondisi seseorang mencapai perkembangan pada diri individu dimana individu mampu mengarahkan dan mengendalikan emosi yang kuat dengan berbagai hal positif agar dapat diterima oleh diri sendiri dan orang lain (Murray, 2016:3).

“Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan, berbunyi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Kemenag, 2018).

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa sebuah perkawinan merupakan mempersatukan lawan jenis yaitu antara laki-laki dan perempuan secara sah. Tidak hanya karena sebuah perjanjian di atas kertas namun juga ditekankan dengan tujuan membangun dan mempertahankan kebahagiaan lahir dan batin karena perintah Allah SWT.

Penyesuaian perkawinan merupakan serangkaian usaha untuk mengenali dan membiasakan diri padakehidupan perkawinan, melalui proses adaptasi dengan mengubah segala pola kehidupan yang bersifat individualism menjadi pola perilaku berpasangan, dengan harapan individu dapat mencapai kepuasan dan kebahagiaan dalam perkawinan.

Penyesuaian perkawinan adalah proses membiasakan diri pada kondisi baru dan sangat berbeda yang awalnya masing-masing hingga sebagai hubungan suami istri dengan harapan bahwa mereka akan menerima tanggung jawab dan memainkan peran masing-masing sebagai suami istri (Hukum Islam, 2015: 22).

Banyak masalah yang harus diselesaikan bersama seperti masalah yang mengatur keuangan, menangani mertua atau keluarga besar lainnya, serta kehadiran bayi akan mengubah pola hidup pengantin baru yang awalnya masih lajang. Penyesuaian terhadap latar belakang budaya juga diperlukan dalam kehidupan rumah tangga. Karena setiap budaya memiliki ciri khas dan tradisi perkawinan yang berbeda-beda, salah satunya ialah budaya Betawi. Budaya Betawi adalah kelompok etnis asli yang tinggal di kawasan Jakarta. (Kemenag RI, 2017:6)

Perkawinan budaya Betawi zaman dahulu tidak terjadi karena cinta dengan cinta, tetapi didasarkan kepada pilihan orang tua. Banyak suami tidak mengizinkan istri bekerja dan aktif di luar

rumah. Istri hanya diizinkan mengurus anak dan pergi mengaji ke majelis taklim. Wanita yang telah menikah juga dikenal dengan “3UR” yakni dapur, sumur dan kasur.

“Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan atau jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya sehingga tidak sembarangan dalam memilihkan pasangan.” (KHI Pasal 11, 2022:4)

Maksud dari pasal tersebut yaitu peminangan dapat dilakukan langsung oleh pihak yang terkait yaitu laki-laki dan perempuan, maupun dilakukan dengan perantara seseorang yang dipercaya dengan segala pertimbangan, sehingga tidak sembarangan dalam memilihkan. Hal tersebut untuk mengantisipasi ke depannya dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi hal yang kurang berkenan di semua pihak.

Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Konsep tersebut bertujuan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan dipermainkan. Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul “ Studi Analisis Kematangan Emosi dan Hubungan dengan Penyesuaian Perkawinan” dengan memaparkan pandangan umum dan KHI terhadap kematangan emosi dan hukuman dengan penyesuaian perkawinan. Dalam penelitian ini Peneliti juga turun ke lapangan untuk menggali sumber data langsung pada pihak yang berkaitan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif, tentang pengembangan yang digunakan sesuai dengan tujuan-tujuan penelitian dan *perspektif* yaitu Penulis mengambil Fenomenologi (suatu bentuk penelitian di mana seorang peneliti berusaha memahami bagaimana satu atau lebih orang mengalami suatu fenomena. Dimulai dengan mengamati dan menyelidiki fokus fenomena yang diselidiki. Peneliti mencari informasi yang bermakna pada fenomena yang diteliti).

1. Tahap Persiapan

Tahap pertama dilakukan dengan menyusun program wawancara agar kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi lebih teratur dan terarah. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan ke KUA Kecamatan Wonoayu dan Pengadilan Agama Sidoarjo.

2. Tahap Kedua

Tahap Kedua dilakukan dengan mengambil dokumentasi Mencari data informasi atau benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen, dan peraturan-peraturan, dan catatan harian lainnya. Pada penelitian ini data yang dapat diambil dari hasil terjun ke lapangan penulis berupa dokumen putusan dan hasil wawancara.

3. Tahap Ketiga

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa jenis penelitian kualitatif memiliki salah satu ciri yaitu Teknik Analisa deskriptif-komparatif, yaitu metode pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang atau pencarian fakta interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta yang satu dengan fenomena yang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suscatin (Kursus Calon Pengantin)

Peneliti melakukan observasi di KUA Kecamatan Wonoayu terkait suscatin sebagai bekal kematangan emosi dalam perkawinan, wawancara di lapangan terhadap Kepala KUA Kecamatan Wonoayu dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait Suscatin, dari hasil wawancara Peneliti kepada Kepala KUA Kecamatan Wonoayu ternyata program Suscatin sangat penting, selain dapat mempengaruhi kematangan emosi calon pengantin, Calon pengantin akan merasa siap dengan bekal yang didapat pada saat kursus calon pengantin. Selain wawancara ke Kepala KUA Kecamatan Wonoayu, Peneliti juga melakukan wawancara terhadap Hakim dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sidoarjo terkait kematangan emosi dapat menjadi penyesuaian hunungan perkawinan dan salah satu faktor perceraian. Jawaban atas wawancara yang dilakukan Peneliti terhadap Kepala KUA Kecamatan Wonoayu dan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, yaitu:

Hasil Wawancara Kepala KUA Kecamatan Wonoayu

1. Menurut Kepala KUA Kecamatan Wonoayu, suscatin merupakan ilmu yang diberikan kepada calon pengantin untuk persiapan diri agar lebih matang dari segi emosi, mental, dan psikologinya. Program tersebut sama halnya dengan Binwin (bimbingan perkawinan), dengan adanya program tersebut jelas kabar yang sangat baik, karena program tersebut sangat bermanfaat dan membantu untuk kesiapan calon pengantin dalam menyiapkan kematangan diri akan hak dan kewajibannya menuju perkawinan yang akan dilakukannya dan dijalani nantinya setelah kawin.
2. KUA Kecamatan Wonoayu sudah menerapkan Suscatin atau Binwin sejak sebelum Covid-19, kira-kira sudah 4 Tahun lalu dari Tahun 2019. Namun baru tercatat di Tahun 2023, karena di tahun sebelumnya program tersebut kurang berjalan karena kurangnya antusias dari calon pengantin. Karena pesertanya sedikit akhirnya digabungkan dengan Kecamatan lain. Data kursus calon pengantin merujuk pada informasi yang dikumpulkan dan digunakan dalam proses persiapan perkawinan. Data ini mencakup informasi pribadi Sebagaimana dari hasil wawancara tentang data peserta suscatin 2023 di KUA Kecamatan Wonoayu sebagai berikut :

Tabel 1. Tabel Subjek Wawancara

No.	Jenis kelamin	Nama catin	Alamat
1	2	3	4
1.	Laki-laki	Agung sunaryo	Ploso
	Perempuan	Divia siska	Ploso
1.	Laki-laki	Bisri	Sawacangkring
	Perempuan	Luluk istiqomah	Sawacangkring
2.	Laki-laki	Alfiandika Ramadhan	Sawacangkring
	Perempuan	Anis susanti	Sawacangkring
4	Laki-laki	Achmad Saifuddin	Becirongengor
	Perempuan	Maya nursafitri	Becirongengor
5	Laki-laki	Sutrisno	Karangpuri
	Perempuan	Suwarsih	Karangpuri
6	Laki-laki	Putra angger reksi	Pagerngumbuk
	Perempuan	Dinda apriliana	Pagerngumbuk
7	Laki-laki	Fahmi faith amirudin	Pagerngumbuk
	Perempuan	Nur rachmatin	Pagerngumbuk
8	Laki-laki	Djunaidi	Simo angin
	Perempuan	Admini asih	Simo angin
9	Laki-laki	Muhammad ridwan zuqri	Wonokasian
	Perempuan	Rismatul juwariyah	Wonokasian
10	Laki-laki	Mohammad nurul fauzi	Wonokasian
	Perempuan	Fika fabillah	Wonokasian
11	Laki-laki	Sufyan Sirajuddin	Pilang
	Perempuan	Prita syaharani	Pilang
12	Laki-laki	Abdul nur rochman	Pilang
	Perempuan	Reni riyanatul chasanah	Pilang
13	Laki-laki	Richo wahyu	Pilang
	Perempuan	Sri devi diya wilujeng	Pilang
14	Laki-laki	Achmad wibi pangestu	Pilang
	Perempuan	Fatmawati	Pilang
15	Laki-laki	Abdul hamid amrulloh	Pilang
	Perempuan	Siti Lailatul mahfiroh	Pilang

Pengumpulan dan penggunaan data kursus calon pengantin harus dilakukan dengan menjaga privasi dan keamanan informasi pribadi. Data ini biasanya digunakan oleh pihak terkait dalam proses perkawinan. Seperti keluarga, penghulu, dan Lembaga lainnya.

3. Untuk sampai saat ini, suscatin belum ada sasaran lain selain calon pengantin. Karena di rasa calon pengantinnya saja kadang kurang antusias karena terkendala waktu dan sebagainya, jika pelajar

diberikan suscatin juga tanpa sosialisasi sebelumnya takutnya belum siap untuk menerima materi tersebut.

4. Suscatin diberikan untuk pasangan yang akan kawin tujuannya agar dijadikan bekal dalam mengarungi rumah tangga nantinya sampai ke depannya lagi.
5. Pengaruh Suscatin terhadap kematangan emosi dan hubungan sangat berpengaruh, guna untuk pengendalian emosi, membantu menekan daya emosi seseorang sehingga tetap terkontrol walaupun emosi seseorang terkadang susah dikendalikan. Karena emosi sendiri terkadang walaupun sudah dikontrol bisa muncul akibat dipengaruhi oleh keadaan yang terjadi. Termasuk ilmu dan akhlak juga dapat dijadikan acuan seseorang menurunkan dan meredakan tingkat emosi.
6. Suscatin tentu dapat dijadikan bekal untuk keberlangsungan membina rumah tangga, sangat berpengaruh besar karena memiliki manfaat yang sangat banyak. Hanya saja terkadang tidak bisa berjalan maksimal karena terkendala oleh jam kerja. Jadi karena bekerja juga penting, maka pihak KUA memaklumi akan hal tersebut.

Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo

1. Dispensasi kawin bisa menjadi salah satu penyebab tingginya angka perceraian, namun tidak dominan, biasanya disertai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pendidikan rendah sehingga tidak memiliki ilmu yang cukup sehingga untuk emosi mudah tidak terkontrol.
2. Pandangan Hakim terkait dispensasi kawin menjadi salah satu penyebab faktor perceraian karena pasangan suami istri belum matang berpikirnya, dari segi emosi rentan, pendidikan rendah.
3. Dispensasi bisa berdampak pada hubungan perkawinan karena pada saat pengajuan kematangan emosi calon pengantin belum sepenuhnya matang. Hal tersebut sangat mungkin mempengaruhi keharmonisan rumah tangga nantinya, karena memang mental belum stabil, rohaninya belum matang, sedangkan yang mereka tahu kawin di dalam pikirannya hanya enak. Namun ketika Hakim bertanya keenakannya di mana mereka tidak bisa menjawab, bahkan terdiam.
4. Suscatin merupakan program dari kemenag yang ditujukan guna menekan angka perceraian. Sebenarnya bisa sebelum ke Pengadilan Agama calon pengantin melakukan kursus terlebih dahulu, artinya orang yang mau kawin harus memiliki sertifikat atau lisensi. Di Indonesia baru dimulai sekitar 3-4 tahun. Sebenarnya harus, cuma Pengadilan Agama belum mengarah ke sana. Hal tersebut juga tidak memungkinkan karena dispensasi kawin tidak diharapkan oleh KUA.

Setelah mengumpulkan data dari narasumber terkait studi analisis kematangan emosi dan hubungan dengan penyesuaian perkawinan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data untuk mendapatkan wawasan yang bermakna. Analisis data ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara kematangan emosi dan penyesuaian perkawinan serta melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Teknik analisis kualitatif seperti analisis tematik dapat digunakan untuk menganalisis data kualitatif yang dikumpulkan melalui wawancara atau catatan lapangan. Pendekatan ini akan membantu dalam memahami pengalaman subjektif partisipan, persepsi mereka tentang kematangan emosi, dan cara keterampilan emosi mempengaruhi penyesuaian perkawinan.

Penguatan perkawinan tidak hanya diorientasikan pada penguatan pengetahuan saja, namun juga mengupayakan pasangan kawin dalam mengelola konflik dan menghadapi tantangan kehidupan global yang semakin berat. Upaya tersebut menjadi langkah strategis dalam memastikan sebuah bangunan rumah tangga yang akan diciptakan, dibangun di atas fondasi yang kuat dan kokoh. Pengetahuan, kesadaran, perspektif, dan komitmen dari para pihak, terutama kedua belah pihak pasangan pengantin.

Untuk mewujudkan harapan tersebut tentu bukan sesuatu yang mudah. Untuk itu, diperlukan kesungguhan dan kerja sama berbagai pihak terkait. Tingkat kesiapan pasangan menjadi faktor utama yang akan menentukan sebuah rumah tangga sukses menggapai tujuan mulianya ataukah mengarah ke gerbang kehancuran. Tidak hanya itu, kesiapan pasangan mengarungi rumah tangga ini ternyata juga turut mempengaruhi sikap dan perilaku pasangan dalam menjalankan rumah tangganya nanti. Jika tingkat kesiapan pasangan calon pasangan suami istri masih rentan atau belum matang, maka masalah yang datang mungkin bisa dicegah dengan terpaksa, namun akhirnya berujung dengan akhir perceraian. Jadi, kesiapan lahir dan batin pasangan suami istri mengenai tanggung jawab serta dalam mengelola konflik rumah tangga akan lebih berpeluang menyelamatkan keluarga, meminimalisasi kehancuran, serta mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi anggota keluarga lainnya.

Egoisme adalah kondisi seseorang yang menganggap diri sendiri lebih penting dari orang lain, tidak memikirkan orang lain dan kesejahteraan orang lain di sekitarnya. Sikap egois dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga akan sangat mengganggu relasi suami istri karena di dalam perkainan baik suami maupun istri memiliki kedudukan setar. Menikah sesungguhnya tidak lagi bicara kepentingan kita. Sikap egois dalam kehidupan sehari-hari dapat berdampak pada misalnya sulit menerima masukkan orang lain, karena merasa pendapat dirinya sendiri lebih baik dan benar. Selain itu sikap egois juga akan menghasilkan sikap acuh tak acuh, yang secara tidak sadar dapat menyakiti perasaan orang lain. misalnya ketika sudah menikah suami masih banyak menghabiskan waktunya untuk hobinya bermain ke sana ke mari dengan teman-temannya tanpa memperdulikan perasaan istri.

SIMPULAN

Dari Hasil wawancara dan analisis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah akad nikah yang mitssaqan ghalidzan atau janji yang kuat sehingga harus dijaga kelangsungannya. Sebelum menikah pasangan suami istri perlu untuk memiliki tekad yang kuat dalam mempertahankan ikatan yang telah dibuat sepanjang nyawa masih di kandung badan. Namun kehidupan dalam perkawinan pasti bertemu rintangan serta tantangan, tidak ada perahu rumah tangga yang tidak diterjang oleh ombak dan badai. Oleh karenanya pasangan suami dan istri harus mampu bekerja sama menghadapi segala cobaan, masalah, serta rintangan yang kapan saja akan menghadang. Dengan adanya kursus calon pengantin (suscatin) yang diprogramkan oleh kemenag untuk pasangan catin guna mewujudkan keluarga yang kokoh dan tangguh, maka segalanya perlu dimatangkan teutama emosional, psikologis, dan sebagainya agar siap.
2. Penerapan konsep kafa'ah sangat penting dan berpengaruh terhadap keberlangsungan rumah tangga yang akan dibangun. Karena pada saat tersebut segala hal dipertimbangkan dengan matang, agar setelah menikah tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Perselisihan dan perceraian merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap menurunnya kualitas generasi muda bangsa di masa yang akan datang. Suasana keluarga yang tidak harmonis yang bisa timbul akibat dari perselisihan rumah tangga tentu akan sangat mempengaruhi dan mengganggu kondisi psikologis seluruh anggota keluarga.
3. Penting bagi calon suami dan istri untuk mendapatkan bekal dan informasi terkait beberapa kondisi khusus dalam kehidupan keluarga sebelum menikah, serta mampu untuk mengantisipasi dan siap menghadapinya seagala hal buruk nantinya. Bekal diantaranya berupa pengenalan satu sama lain sebelum menginjak ke jenjang perkawinan, pengenalan oleh keluarga besar.

REFERENSI

- Abbas, 2019. Pengaruh Penyesuaian Diri terhadap Kepuasan Individu pada Pernikahan melalui Proses Ta'aruf.
- Fitriyani. 2021 Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi Kematangan Emosi Dengan Penyesuaian Perkawinan Pada Dewasa Awal <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tazkiya>
- Jurnal kemenag dengan judul "Peminangan dan akibat hukumnya (Tinjauan Peminangan dalam Persepektif KHI)" oleh Syahrudin.
- Machrus, Adib. 2017. Fondasi Keluarga Sakinah. Subdit Bina Keluarga Sakinah. Jakarta.
- Marni. 2018. Penyesuaian Perkawinan dan Kepuasan Individu yang Menikah Melalui Proses Ta'aruf.
- Rofiq, A. 2015. Hukum Islam di Indonesia. Media. Jakarta
- Shohih. Muhammad. 11/07/2023. 12.30 WIB
- Surawan, 2019. Pernikahan Dini ditinjau dari Aspek Psikologis. TAZKIYA (Journal of Psychology), p-ISSN: 2656-0011, e-ISSN: 2654-7244
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2022. Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap. Cv. Nuansa Aulia. Bandung